

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
MALAPRAKTIK OLEH TENAGA KESEHATAN  
YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN  
PADA PASIEN**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Zakki Ramadhani  
Nim : 20710186  
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
MALAPRAKTIK OLEH TENAGA KESEHATAN  
YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN  
PADA PASIEN**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Zakki Ramadhani  
Nim : 20710186  
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Malapraktik Oleh Tenaga Kesehatan Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Pasien  
Nama : Zakki Ramadhani  
NIM : 20710186  
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 4 April 2024

Pembimbing I

  
(Dr. Aries Israndar, S.H., M.H)  
NIDN. 0007106201

Pemimbing II

  
(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)  
NIDN. 0007106201

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)  
NIDN. 00071046004

Dosen Penguji :

  
(Dr. Aries Israndar, S.H., M.H)  
NIDN. 0007106201

  
(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)  
NIDN. 0007106201

## RINGKASAN

Pada skripsi ini penulis merumuskan 2 pokok masalah yang dibahas secara lengkap dari beberapa referensi. Rumusan masalah tersebut yaitu : *Pertama*, bagaimana pertanggungjawaban dan penyelesaian kasus malapraktik sebagai tindak pidana kesehatan? *Kedua*, bagaimana pencegahan agar tidak timbul kasus malapraktik yang mengakibatkan kerugian pada pasien?. Dari rumusan masalah tersebut penulis memiliki tujuan dari penelitiannya yaitu : *Pertama*, Untuk memahami secara lebih mendalam tentang pertanggungjawaban serta penyelesaian kasus malapraktik sebagai tindak pidana medis, dengan teliti dan mengkaji proses hukum dalam menangani dugaan pelanggaran etika dan standar medis. *Kedua*, Untuk memahami langkah-langkah yang dapat diambil sebagai tindakan pencegahan yang efektif dalam menghadapi kasus malapraktik, sehingga dapat dipastikan bahwa semua aspek hukum dan medis telah diperhitungkan dengan baik.

Dalam penelitian ini penulis mengimplementasikan metode penelitian yang berjenis normatif. Metode penelitian ini terfokus dengan menganalisis norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian terdahulu serta teori hukum. Metode ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara mendalam norma hukum untuk menemukan solusi dari permasalahan hukum yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, konsep pertanggungjawaban tindak pidana malapraktik mencakup aspek hukum dan etika yang kompleks, terjadinya kelalaian oleh tenaga kesehatan yang tidak sesuai Standar Prosedur Operasional (SOP) dalam pelayanannya dapat disebut dengan tindakan malapraktik apabila merugikan konsumen atau pasien, salah satu bentuk upaya penyelesaian kasus malapraktik yaitu dengan cara mediasi antara tenaga medis dengan keluarga korban atau pasien. Dengan menjadikan mediasi sebagai pilihan utama, Indonesia dapat memperkuat sistem hukumnya dengan mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan hubungan yang saling menghormati antara tenaga kesehatan dan pasien. Akan tetapi apabila upaya mediasi tidak menemukan titik dimana kedua belah pihak sama-sama diuntungkan maka selanjutnya dapat melalui proses litigasi. Terpenting setiap proses yang dilakukan harus mematuhi prinsip-prinsip hukum positif guna menjaga keadilan dalam masyarakat hukum Indonesia. *Kedua*, bentuk upaya yang dapat mencegah adanya tindak pidana malapraktik yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, penerapan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang jelas, pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga kesehatan, menguatkan sistem hukum, dan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban pidana, Malapraktik, Tenaga Kesehatan*

## ABSTRACT

In this thesis, the author formulates 2 main problems that are discussed in full from several references. The formulation of the problem is: First, how is the accountability and resolution of malpractice cases as health crimes? Second, how to prevent malpractice cases from arising that result in losses to patients? From the formulation of the problem, the author has the objectives of his research, namely: First, to understand more deeply about the responsibility and resolution of malpractice cases as medical crimes, carefully and review the legal process in handling alleged violations of medical ethics and standards. Secondly, To understand the measures that can be taken as effective preventive measures in dealing with malpractice cases, so that it can be ensured that all aspects Legal and medical have been well calculated.

In this study, the author implements normative research methods. This research method focuses on analyzing legal norms, both written and unwritten, through a statutory approach, previous research and legal theory. This method aims to examine in depth legal norms to find solutions to existing legal problems.

The results of this study show that First, the concept of malpractice criminal responsibility includes complex legal and ethical aspects, the occurrence of intentional or negligence by health workers who do not comply with Standard Operational Procedures (SOP) in their services can be called malpractice if it harms consumers or patients, one form of effort to resolve malpractice cases is by mediation between medical personnel and families of victims or patients. By making mediation a top choice, Indonesia can strengthen its legal system by promoting justice, humanity, and respectful relationships between health workers and patients. However, if mediation efforts do not find a point where both parties benefit equally, then it can then go through the litigation process. Most importantly, every process carried out must comply with positive legal principles in order to maintain justice in the Indonesian legal society. Second, efforts that can prevent malpractice crimes are by improving education and training of health workers, implementing clear Standard Operational Procedures (SOPs), monitoring and evaluating the performance of health workers, strengthening the legal system, and community participation.

**Keywords:** *Criminal liability, Malpractice, Health Workers*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu`alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah SWT atas berkah, nikmat, karunianya dan serta yang telah memberikan potensi bagi manusia sebagai Hamba-Nya. Sehingga lewat potensi yang ada penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Malapraktik Oleh Tenaga Kesehatan Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Pasien”

Shalawat beriringan salam tak lupa penulis haturkan kepada sang Revolusioner agung, namanya terkenang didalam hati setiap muslim yang senantiasa bershalawat untuk-Nya, yang telah memberikan petunjuk bagi kita, mana letak Haq dan Bathil, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir yaitu Rasulullah Muhammad SAW. dan para Sahabat serta para Tabi'in yang selalu berada dalam koridor sunnah-Nya.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis berterimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Happy Susanto M,si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk menempuh studi strata satu.
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah S.H, M.hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Alfalachu Indiantoro S.H, M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan juga selaku pembimbing 2 yang selama ini memberikan ilmu, nasehat kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
4. Dr. Aries Isnandar, S.H, M.H selaku dosen pembimbing 1 yang sampai saat ini masih memberikan ilmu dan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kedua orang tua penulis, Suyatno (Ayah) Sifat Arum Alfatekah (Ibu). Serta Suprihatin (Nenek) yang sudah memberikan kasih sayang, cinta,

Do`a dan support baik materiil maupun immateriil. Sehingga penulis dapat berada di titik ini.

6. Riza Fahrudin, S.Pd, Rizky Fatlichah Putri, S.Pd dan Dek Annisa yang sudah memberikan dukungan, Do`a, cinta kasih dan motivasi.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2020 dan para sahabat penulis beserta teman-teman KKN Umpo yang telah memberikan semangat dan hiburan
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya

Dengan kerendah hati, penulis ingin meminta maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam tugas akhir ini. penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk skripsi ini agar dapat lebih sempurna. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Akan tetapi diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

*Wassalamu`alaikum Wr. Wb*

Penulis,

Zakki Ramadhani  
NIM. 20710186

## MOTTO

Kalau tidak ada aktifitas produktif yang menghasilkan uang setidaknya ada aktifitas positif yang menghasilkan kebaikan

ISYKARIIMAN AUMUT SYAHIIDAN : Hidup mulia atau mati syahid

.





**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR**  
**KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 4 April 2024



Zakki Ramadhani  
NIM. 20710186

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelirian .....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1. Landasan Teori .....	9
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	9
2.1.2 Pengertian Tenaga Kesehatan.....	11
2.1.3 Pengertian Malapraktik .....	13
2.1.4 Pengertian Kerugian Pasien .....	15
2.2. Penelitian Terdahulu.....	16
2.3. Kerangka Pemikiran.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	23
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	24
3.3. Jenis Dan Sumber Data .....	25
3.4. Metode Pengambila Data .....	26
3.5. Metode Analisis Data .....	26

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
4.1. Pertanggungjawaban Dan Penyelesaian Kasus Malapraktik Sebagai Tindak Pidana Kesehatan .....	27
4.1.1. Konsep Pertanggungjawaban Medis Dalam Malapraktik.....	27
4.1.2. Tindak Pidana Yang Dapat Terjadi Dalam Malapraktik.....	29
4.1.3. Landasan Hukum Dan Undang Undang Terkait Malapraktik.....	32
4.1.4. Penyelesaian Kasus Malapraktik Sebagai Tindak Pidana.....	36
4.2. Pencegahan Agar Tidak Timbul Kasus Malapraktik Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Pasien .....	47
4.2.1. Faktor Yang Mempengaruhi Malapraktik .....	47
4.2.2. Hak dan Kewajiban Tenaga kesehatan.....	52
4.2.3. Hak dan Kewajiban Pasien.....	56
4.2.4. Upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi malapraktik .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64.</b>
Kesimpulan .....	64
5.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>

